

**KOMERSIALISASI PENDIDIKAN
(KAJIAN TEORITIS-FILOSOFIS PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL
KONTEMPORER)**

*Kadi**

Abstract: *The dynamics and the development of thinking about the world of education eventually led them to a collective consciousness about the rights they have, including the right to take an active role in managing education. Such awareness led movement pattern of relations between the community and the government in the management of education. New patterns arising from this shift that caused the tug in determining educational paradigms that are considered most suitable for the culture and dynamics of Indonesian society. Implementation of decentralization or privatization system (commercialization) education is a difficult choice but it should be done. Two choices have consequences respectively. With a mature mental readiness, cultural throwing responsibility which often occurs, can be avoided or at least minimized in such a way. the spirit of all the options is to increase community participation is widely and independently. Society apart should be made aware of their responsibilities on education should also be given the opportunity to be creative as possible in accordance with the position and the ability of each. The process of raising awareness and providing opportunities for the public to walk in balance without ignoring one of the two. Ignoring the process will only bear awareness education without meaning*

Keywords: *Commercialization of Education, Educational contemporary.*

Pendahuluan

Sistem dan praktik pendidikan di Indonesia memasuki abad 21 bisa disebut mengalami "kebingungan paradigmatis". Di satu sisi pendidikan di Indonesia dikembangkan untuk mengikuti arus perubahan menuju model pendidikan humanistik yang menempatkan manusia pada posisi "apa adanya"¹, yaitu manusia sebagai *animal rationale* yang dapat berpikir, menentukan pilihan, dan mengambil tindakan berdasarkan pilihannya². Di sisi lain, pendidikan di Indonesia belum berani melepaskan diri dari ideologi positivistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk mekanik yang dapat dibentuk dan dikendalikan oleh sejumlah perangkat pembelajaran yang dianggap sesuai dengan kebutuhan si terdidik³.

* STAIN Ponorogo

¹ Dalam konsepsi Karl Marx, untuk memahami manusia maka pertama-tama yang harus dipelajari adalah watak manusia secara umum, dan kemudian mempelajari watak manusia yang telah dimodifikasi oleh setiap kurun sejarah. Watak manusia bukanlah sebuah abstraksi. Manusia adalah entitas yang dapat dikenali dan diketahui; manusia dapat didefinisikan sebagai manusia, bukan hanya secara biologis, anatomis dan fisik, tetapi juga secara psikologis. Lihat, Erich Fromm, *Konsep Manusia Menurut Marx*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 33-35.

² Dalam hal ini dalam diri manusia terdapat sebuah kesadaran yang dengan kesadarannya itu manusia dapat menentukan tindakannya sendiri baik terkait dengan tindakan yang menyangkut dirinya sendiri maupun tindakan yang berkaitan dengan orang lain dan lingkungannya. Lihat, Paul Suparno, dkk., *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 11-12.

³ Konsep manusia yang cukup representatif dan layak dipertimbangkan dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah konsep yang di kemukakan oleh John Dewey yang menyatakan bahwa manusia adalah organisme yang berkembang dalam waktu, dan ciptaan yang kehidupannya dapat dilukiskan paling jelas dalam hubungan masyarakat dan relasi obyektifnya dengan medium yang mengitarinya, baik secara alamiah maupun kultural. Menurutnya, manusia mempunyai dua kapasitas; *Pertama*, kemampuan untuk belajar dari pengalaman. *Kedua*, kemampuan membangun pengalaman-pengalaman tersebut menjadi pengetahuan. Lebih jauh tentang hal tersebut lihat John Dewey, *Al-*

Dengan bahasa yang lebih sederhana, pendidikan di Indonesia masih berkuat pada persoalan menempatkan manusia pada posisi subyek atau sebagai obyek pendidikan. Pada lingkup yang lebih kecil, perdebatan tersebut kemudian mengerucut pada persoalan siapakah yang harus bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sebagaimana pendidikan pada masyarakat negara-negara berkembang lainnya, menampilkan dua kutub kepentingan yang mengambil posisi diametral. Kedua kutub tersebut adalah negara dan masyarakat. Negara dalam posisi ini sering mengklaim sebagai pihak yang paling berhak untuk menyelenggarakan pendidikan dengan alasan untuk menciptakan kesejahteraan warganya. Sebaliknya, masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pendidikan di lapangan (pada tataran teknis dan praktis) seringkali menyuarakan aspirasi atas kepemilikan penyelenggaraan pendidikan yang harus berada di tangan mereka⁴. Kondisi ini menimbulkan tarik ulur diantara keduanya, dan tanpa disadari bahwa mereka sebenarnya sedang mengorbankan dunia pendidikan dalam konflik kepentingan yang berkepanjangan. Untuk mengurai persoalan tersebut, penulis mencoba menelusuri berbagai kebijakan⁵ yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Asumsinya, kebijakan yang diambil adalah refleksi dari paradigma yang diikuti oleh para pengambil kebijakan itu. Hal tersebut juga bisa digunakan untuk memahami secara tepat fenomena munculnya komersialisasi pendidikan sebagai salah satu arah yang sedang dituju oleh sistem pendidikan di Indonesia.

Perjalanan Panjang Sistem Pendidikan di Indonesia: Tinjauan Yuridis Formal

Perjalanan pendidikan sebuah negara dapat dilihat, salah satunya, dari produk perundang-undangan yang menaunginya. Produk perundang-undangan menunjukkan, baik secara eksplisit maupun implisit, tahapan-tahapan yang dilalui oleh sebuah negara dalam proses reformasi pendidikannya. Menurut Levin, reformasi pendidikan sebuah negara akan melalui empat tahap/fase; *origins, adoption, implementation, dan outcomes*.⁶ Empat fase tersebut juga akan dilalui oleh sistem pendidikan di Indonesia sejak awal pembentukannya. Namun dalam makalah ini penulis hanya mendeskripsikan fase reformasi pendidikan pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998.

Mantiq: Nazariyyat al-Bahthi, terj. Zakki Najib Mahmud (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969), 76. Lihat juga John E. Smith, *Semangat Filsafat Amerika*, terj. Marianto S. (Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1995), 138.

⁴ Selain merasa terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, faktor lain yang memperkuat klaim masyarakat atas kepemilikan pendidikan adalah adanya faktor ketidakpercayaan masyarakat atas kesungguhan pemerintah dalam memajukan pendidikan. Mereka beranggapan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pengembangan sektor lain (perbankan misalnya) ketimbang mengembangkan sektor pendidikan. Lihat Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-rusakan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 25-27.

⁵ Dalam hal ini penulis mengikuti cara yang dilakukan oleh Benjamin Levin ketika melakukan penelitian terhadap proses reformasi pendidikan di lima negara industri yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara (Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru). Dia mencoba mendeskripsikan reformasi pendidikan pada negara-negara tersebut dengan mengambil rentang waktu sejak berakhirnya perang dunia kedua. Dia menggunakan teori kebijakan sebagai *main theoretical frame* sebagai pisau analisis. Lebih lengkap mengenai hal tersebut, lihat Benjamin Levin, *Reforming Education: From Origins to Outcomes* (New York: RoutledgeFalmer, 2001).

⁶ Pada fase *origins* fokus yang harus digali adalah asumsi dasar yang digunakan pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan. Fase *adoption* menghendaki kajian tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk mereformasi pendidikan dengan melihat kesesuaian antara asumsi dasar dengan produk hukum atau regulasi yang dihasilkannya. Pada fase *implementation* perlu dilihat bagaimana kebijakan-kebijakan berupa hukum dan regulasi itu diwujudkan dalam kegiatan praktis. Sementara fase *outcomes* menghendaki data tentang efek dari proses reformasi yang dijalankan. Lebih lengkap mengenai hal tersebut, lihat Levin, *Reforming Education*, 19-20.

Dalam konteks negara Indonesia, produk hukum yang berupa Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan penulis gunakan untuk mengawali pembahasan pada sub bab ini. Kandungan pasal 8 dan 9 UU Sisdiknas⁷ tahun 2003 mengindikasikan adanya perubahan arah paradigma pendidikan nasional dari *education for all* (pendidikan untuk semua) menuju *education from all, by all, and for all* (pendidikan dari semua, oleh semua, dan untuk semua). Menurut Sirozi, pada paradigma pertama (*education for all*) akses pendidikan pada semua lapisan masyarakat memang terbuka lebar-lebar. Akan tetapi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengevaluasiannya sangat didominasi oleh pemerintah dan pendanaannya sangat tergantung pada subsidi pemerintah. Sementara pada paradigma kedua (*education from all, by all, and for all*), perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi serta pendanaannya melibatkan masyarakat luas⁸.

Lahirnya UU Sisdiknas tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik yang terjadi sebelumnya. Pasca bergulirnya era reformasi tahun 1998, tuntutan untuk memberlakukan sistem desentralisasi menemukan momentum yang tepat. Hal ini memunculkan produk hukum baru dalam wujud Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah⁹ dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah¹⁰. Kemudian pada tahun 2004 muncul Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah¹¹. Produk hukum ini menurut hemat penulis erat kaitannya dengan lahirnya UU Sisdiknas yang implementasinya terpola dalam tatanan otonomi daerah.

⁷ Pada Pasal 8 UU Sisdiknas disebutkan bahwa, "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan". Kemudian pada Pasal 9 disebutkan, "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan". Lihat *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kaldera, 2003), 10-11

⁸ M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Keusaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 220. Paradigma pertama pada prakteknya melahirkan sistem pendidikan yang bersifat sentralistik sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru. Sementara paradigma yang kedua melahirkan sistem pendidikan yang bersifat desentralistik.

⁹ Dalam Bab IV Pasal 11 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999 ini disebutkan bahwa: Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.. Lihat, Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Otonomi Daerah 1999* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 9.

¹⁰ Konsep otonomi daerah sendiri sebenarnya sudah digagas sejak tahun 1970-an. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang otonomi daerah. Pelaksanaan terhadap undang-undang tersebut menjadi sorotan publik sekitar tahun 1990-an. Dua pendapat yang berkembang pada saat itu adalah; *Pertama*, UU No. 5 Tahun 1974 sebenarnya masih relevan, hanya belum dilaksanakan secara maksimal dan konsisten. *Kedua*, UU No. 5 Tahun 1974 dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Pendapat pertama mendorong lahirnya kebijakan pemerintah berupa proyek percontohan otonomi di suatu daerah tingkat dua untuk masing-masing propinsi. Sedangkan pendapat kedua mendorong lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lihat H.R. Syauckani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 167-168.

¹¹ Dalam Bab IV Pasal 22 (e) disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Sementar Pasal 167 ayat (1) mengamanatkan: belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Lihat Tim Penyusun, *Undang-undang Otonomi Daerah* (Jakarta: Permata Press, 2007), 27 dan 132.

Bergulirnya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah memberikan harapan baru bagi terciptanya sistem penyelenggaraan pendidikan yang lebih terbuka bagi peran serta yang lebih luas bagi masyarakat. Asumsinya, kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memungkinkan bagi kebijakan lokal untuk mengelola unit-unit pendidikan dengan berbasis pada kultur dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Tentu saja hal ini harus didukung oleh adanya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pengambilan kebijakan bagi pengembangan potensi daerah.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka ada beberapa kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada daerah. Dan pendidikan menjadi salah satu kewenangan penuh dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah daerah.¹² Pelaksanaan pendidikan yang selama ini sering berpihak pada kepentingan pemerintah pusat, secara otomatis harus dikaji ulang. Sentralisasi dan penyeragaman mulai disadari sebagai bentuk kekeliruan yang menafikan realita pendidikan di Indonesia yang sangat heterogen. Seperti yang dikatakan oleh Tilaar bahwa praktek kebijakan sentralisasi telah mematikan berbagai jenis inovasi pendidikan dan menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tanpa inisiatif.¹³ Oleh karena itu hendaknya masing-masing daerah diberikan hak untuk menentukan arah pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial-budayanya masing-masing.

Undang-undang sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan sebagian besar pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang selama ini berada pada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Dengan demikian, kabupaten dan kota perlu memilah dan memilih secara hati-hati berbagai strategi pembangunan pendidikan. Strategi pembangunan pendidikan diharapkan lebih memberdayakan, memberikan kepercayaan yang lebih luas dan mengembalikan urusan pengelolaan pendidikan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Sistem pengelolaan pendidikan terpusat yang pernah diterapkan pada masa lalu terbukti tidak kondusif bagi upaya peningkatan mutu pendidikan pada tingkat lembaga pendidikan¹⁴.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang terkait dengan UU Otonomi Daerah menunjukkan dua perubahan besar bagi sistem pendidikan nasional. *Pertama*, perubahan dari sistem pendidikan yang bersifat sentralistik menuju desentralisasi pendidikan. *Kedua*, perubahan posisi pemerintah yang awalnya menjadi regulator menjadi fasilitator penyelenggaraan pendidikan. Perubahan kedua ini lebih disebabkan karena adanya pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang secara otomatis memerlukan kontribusi masyarakat lokal untuk menentukan arah pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Dari Desentralisasi ke Komersialisasi Pendidikan

Keluarnya produk perundang-undangan tidak secara otomatis menyelesaikan problem pendidikan. Setelah munculnya UU Sisdiknas yang berkaitan dengan UU Otonomi Daerah, dunia pendidikan dihadapkan pada dua pilihan; melakukan desentralisasi pendidikan atau privatisasi pendidikan¹⁵. Desentralisasi menjadi kebutuhan yang harus

¹² Secara yuridis formal kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan secara lebih otonom dilandasi oleh salah satu pasal yang ada pada Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 1999 yaitu pasal 11 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah.

¹³ H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 6.

¹⁴ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Jakarta: Paramadina, 2003), 30.

¹⁵ Istilah privatisasi sebenarnya adalah istilah yang muncul dan lazim digunakan dalam dunia ekonomi. Privatisasi pada awalnya dimaknai sebagai tindakan menanggalkan perusahaan dan

dipenuhi karena pemerintah “terlanjur” menyetujui agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat dengan melahirkan berbagai produk perundang-undangan. Sementara privatisasi pendidikan terkait dengan kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah untuk menjalankan perundang-undangan tersebut.

Perlu dipahami bahwa kemampuan ekonomi suatu negara¹⁶ merupakan fungsi dari pembangunan multisektor, dan pendidikan merupakan sektor yang berada di dalamnya. Oleh karena itu seringkali terdengar ungkapan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat kualitas pendidikannya, demikian pula sebaliknya. Sering juga muncul ungkapan bahwa semakin tinggi kualitas individu di suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan perkapita negara tersebut. Dengan demikian maka jelas bahwa ada hubungan dialogis antara dunia ekonomi dengan dunia pendidikan. Contoh nyata untuk menjelaskan hubungan dialogis antara dunia ekonomi dengan dunia pendidikan adalah pendidikan yang ada di Malaysia. Malaysia memproyeksikan pendidikan sebagai bisnis dengan mendorong masuknya investasi pendidikan tinggi di Malaysia. Kombinasi antara pendidikan yang didukung pemerintah dan liberalisasi pendidikan menghasilkan dua hal, *pertama*, biaya pendidikan di Malaysia relatif lebih murah dibanding negara-negara tetangganya, Singapura sekalipun. *Kedua*, banyak perguruan tinggi terkemuka di Eropa, Australia dan Amerika membuka kelas-kelas di Malaysia yang salah satunya adalah Monash University Malaysia¹⁷.

Penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya dalam jumlah besar (*education is not free*). Ketika tuntutan akan mutu pendidikan makin meningkat pada satu sisi dan daya bayar pemerintah makin melemah pada sisi lain, maka secara otomatis beban pembiayaan pendidikan mejadi tanggung jawab baru yang harus dipikul oleh masyarakat. Maka, menurut Danim, munculnya pendidikan berbasis masyarakat (*commuity based education*) merupakan konsekwensi logis dari kondisi semacam itu¹⁸. Dengan kata lain, munculnya pendidikan berbasis masyarakat (*commuity based education*) adalah bentuk lain dari privatisasi pendidikan yang didorong oleh keraguan akan kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pendidikan yang mencukupi.

Kata lain yang sepadan dengan istilah privatisasi pendidikan adalah komersialisasi pendidikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Darmaningtyas dalam bukunya *Pendidikan yang Memiskinkan*.¹⁹ Menurutnya, gejala komersialisasi pendidikan yang terjadi saat ini merupakan rangkaian dari berbagai aspek yang membebani bangsa Indonesia. *Pertama*,

industri nasional oleh pemerintah. Adam Smith mengilustrasikan privatisasi muncul sebagai akibat kondisi pemerintah, karena sifatnya, tidak dapat menjalankan perekonomian, dengan cara yang buruk sekalipun. Tesis Adam Smith tentang ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan roda ekonomi ini pada awalnya dianggap sebagai sikap skeptis yang tidak memiliki landasan kuat. Namun realitas kontemporer membuktikan bahwa di beberapa negara (termasuk Indonesia) kemampuan pemerintah mengelola pembangunan ekonomi menunjukkan wajah yang suram.

¹⁶ Menurut I.N. Thut & Don Adams, walaupun masing-masing negara berkembang memiliki problem pendidikannya sendiri-sendiri, namun hal tersebut bisa digeneralisir ke dalam beberapa problem pokok negara berkembang. Problem pokok itu antara lain; sebagian besar negara belum/ sedang berkembang merupakan wilayah desa pertanian (negara agraris), beriklim tropis yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan kemelaratan, rata-rata berpenduduk padat, dan sedikit atau sama sekali tidak memiliki warisan budaya asli dalam kesusasteraan, filosofi, dan sejarah yang berasal dari masa awal peradaban. Lihat, I.N. Thut & Don Adams, *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*, terj. SPA Teamwork (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 519-520.

¹⁷ Informasi tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Malaysia dapat dilihat pada H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 275-278. Baca juga Rachman Assegaf, *Internasionalisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Gama Media, 2003).

¹⁸ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 33.

¹⁹ Lihat Darmaningtyas, *Pendidikan yang Memiskinkan* (Jogjakarta: Galang Press, 2004), 238-242.

komersialisasi dipegaruhi oleh semakin kuatnya ideologi kapitalisme yang melanda Indonesia. Masuknya investasi asing yang secara resmi dibuka sejak tahun 1967 melalui Undang-undang Investasi memunculkan industri-industri manufaktur maupun jasa yang memerlukan pasar baru. Sekolah/lembaga pendidikan dibidik sebagai pangsa pasar baru yang potensial dan progresif karena setiap tahun akan tumbuh pangsa pasar baru jutaan orang di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. *Kedua*, Secara politis pemerintah ingin menghapus kesan bahwa sekolah itu mahal, tapi secara ekonomis tidak memberikan topangan dana yang memadai, sehingga lembaga pendidikan dapat berkembang secara leluasa tanpa mengalami hambatan dana. Lembaga pendidikan dibiarkan untuk mengambil inisiatif menggali dana sendiri. *Ketiga*, dari sudut budaya, seiring dengan makin kuatnya cengkeraman ideologi kapitalis dalam waktu yang bersamaan juga muncul budaya materialistik dalam masyarakat. Saat ini seringkali ukuran keberhasilan seseorang dilihat dari sudut pandang materi. Hal ini mendorong praktisi pendidikan untuk menjadikan materi sebagai tujuan lain yang harus dicapai selain tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ada upaya-upaya untuk membebaskan biaya-biaya pendidikan melalui peningkatan partisipasi sektor swasta. Selain itu juga ada upaya reorientasi investasi pendidikan ke bidang-bidang studi yang dianggap akan memberikan keuntungan terbesar (misalnya pendidikan dasar) dengan mengurangi biaya pendidikan, yang mempengaruhi tingkat gaji dan karena itu harus ada peninjauan ulang terhadap pendidikan guru. Selama ini para guru yang memperoleh pendidikan tinggi menyebabkan mereka memiliki harapan gaji yang lebih tinggi daripada yang mampu dibayar oleh negara²⁰. Logika seperti ini menempatkan pendidikan layaknya sebuah perusahaan yang keberlangsungannya ditentukan oleh pemilik modal. Kekuasaan pada sebuah lembaga pendidikan beralih ke tangan orang-orang yang memiliki saham terbesar dalam perusahaan yang bernama lembaga pendidikan.

Kondisi semacam ini digambarkan dengan sangat baik dan simpel oleh Paulo Freire dalam bukunya *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation* dengan ungkapan sindiran sebagai berikut: Saat ini di perguruan tinggi kami belajar bahwa objektivitas dalam sains membutuhkan netralitas sang ilmuwan; kami belajar bahwa ilmu pengetahuan adalah murni, universal, dan bebas nilai, serta bahwa perguruan tinggi adalah wadah ilmu pengetahuan. Saat ini kami belajar, walau tidak kami ungkapkan, bahwa dunia terbagi atas orang yang tahu dan yang tidak tahu (yaitu para pekerja kasar), dan perguruan tinggi merupakan rumah bagi kelompok pertama. Kami sekarang belajar bahwa perguruan tinggi merupakan gudang ilmu pengetahuan murni, dan bahwa mengembangkan ilmu pengetahuan itu semata-mata merupakan urusan duniawi²¹.

Ungkapan di atas adalah kritik terhadap kapitalisme pendidikan (dalam konteks Indonesia identik dengan komersialisasi pendidikan) yang membedakan kesempatan belajar antara kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi dengan kaum buruh yang miskin. Pendidikan semestinya, menurut Freire, mencetak tenaga-tenaga terampil yang secara mandiri mampu meningkatkan kemampuan ekonomi bagi dirinya sendiri bukan untuk kepentingan menghamba kepada kelompok bermodal. Berikut ungkapan Freire dalam

²⁰ M. Escobar (Ed.), *Sekolah Kapitalisme yang Licik*, terj. Mundi Rahayu (Yogyakarta: LKiS, 1998), 14-15.

²¹ Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto (Yogyakarta: ReaD, 2002), 197-198. Freire adalah Filosof sekaligus praktisi pendidikan berkebangsaan Brazil yang berjuang untuk pemberantasan buta huruf di negaranya sejak 1962. Pada tahun 1964 dia ditahan oleh pemerintah militer dan dibuang ke Chile pada tahun 1964. Di sana dia justeru diangkat menjadi konsultan UNESCO selama lima tahun. Pada tahun 1969 ia ditempatkan di Harvard University's Center for Studies in Development and Social Change sebelum akhirnya pada 1970 pindah ke Jenewa (Swiss) menjadi konsultan. Sempat kembali ke Chile pada 1973 sebelum akhirnya kembali ke Brazil pada tahun 1980. Lihat lebih jauh pada M. Escobar (Ed.), *Sekolah Kapitalisme yang Licik*, terj. Mundi Rahayu (Yogyakarta: LKiS, 1998).

bukunya *Castasa Guine Bissau: Registros de Uma Expiriencia em Processo (Pedagogy in Process: The Letters to Guinea –Bissau)*, yang mengutip pidato Carlos Dias salah seorang anggota Komisi Pendidikan Guinea-Bissau: Di dalam masa transisi dari masyarakat yang sekarang kita hidup di dalamnya menuju masyarakat yang nir eksploitor dan eksploitasi, kesatuan antara dunia kerja (pekerja yang berguna, kaya dan kreatif) dan pendidikan mempunyai dua tujuan, yakni *pertama*, menjembatani kontradiksi antara pekerjaan kasar dan pekerjaan intelektual, sebelum kita dapat sepenuhnya menghapuskannya; *kedua*, secara bertahap membiayai kebutuhan pendidikan sendiri, karena jika tidak demikian, maka pendidikan tidak akan bisa benar-benar bercirikan demokratis dalam kondisi sosial yang seperti sekarang ini²².

Ungkapan-ungkapan Freire patut untuk dipertimbangkan untuk membangun paradigma pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang membebaskan sebagaimana diusung oleh Freire memiliki latar belakang sosial budaya yang mirip dengan kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia. William A. Smith mengidentifikasi bahwa kengototan Freire dengan ide tentang pendidikan yang membebaskan karena dilandasi oleh *conscientizacao* sebagai sebuah rumusan tujuan pendidikan yang digagas Freire. *Conscientizacao* yang diartikan sebagai sebuah proses penyadaran mengandung pengertian bahwa setiap individu diajak untuk mampu melihat sistem sosial secara kritis. Mereka diharapkan dapat memahami akibat-akibat yang saling kontradiktif dalam kehidupan mereka sendiri, dapat menggeneralisasikan kontradiksi-kontradiksi tersebut pada lingkungan lain di sekelilingnya dan dapat mentransformasikan masyarakat secara kreatif dan bersama-sama.²³ Pembebasan yang dirancang melalui proses penyadaran (*conscientizacao*) mengharuskan dunia pendidikan mencetak individu-individu yang secara sadar berusaha membangun diri sendiri dan masyarakat sekitarnya dengan terlepas dari dominasi kelas dominan yang melakukan hegemoni dalam struktur. Dalam konteks keindonesiaan, kesadaran semacam ini akan mendorong orang untuk secara mandiri menyelenggarakan pendidikan tanpa adanya “campur tangan” dari penguasa.

Melacak Akar Komersialisasi Pendidikan: Belajar dari Sistem Pendidikan Amerika

Harus diakui bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak bisa terlepas dari pengaruh sistem pendidikan di negara-negara lain, terutama negara-negara yang dianggap lebih mapan dan memiliki sistem pendidikan yang lebih maju. Sebagaimana negara-negara berkembang pada umumnya, Indonesia banyak mengadopsi sistem dan praktik pendidikan dari negara Amerika dan negara-negara di Eropa. Oleh karena itu penulis menganggap penting pembahasan tentang sistem pendidikan di wilayah tersebut, serta beberapa pengaruh yang mewarnai perjalanan pendidikan di Indonesia. Dari sini baru dapat dilihat alasan pemerintah memilih komersialisasi pendidikan sebagai solusi alternatif yang dikembangkan saat ini.

Pendidikan di Amerika pada prinsipnya bisa dilihat dari dua periodisasi yaitu periode pra kemerdekaan dan periode pasca kemerdekaan. Meskipun dibedakan dalam dua periode, namun pada hakikatnya pendidikan Amerika menunjukkan satu alur sejarah yang tidak terputus dari satu periode ke periode lainnya. Pendidikan di Amerika sebelum kemerdekaan mewarisi sistem pendidikan kolonial Inggris. Dengan menggunakan *the Acts of Uniformity and Supremacy* (Undang-undang Keseragaman dan Supremasi), raja Inggris bertindak

²² Freire pernah diminta oleh negara Guinea-Bissau (salah satu negara di Afrika) untuk menjadi konsultan pendidikan di sana sejak tahun 1975. Lihat Paulo Freire, *Pendidikan Sebagai Proses: Surat Menyurat Pedagogis Para Pendidik Guinea-Bissau*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 240.

²³ William A. Smith, *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, terj. Agng Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 3.

sebagai pelindung kepercayaan yang sah dan beranggapan dirinya punya otoritas untuk menindas semua ajaran yang bertentangan dengan aliran Anglikan.²⁴ Dengan undang-undang ini pemerintah Inggris menempatkan pendeta-pendeta Anglikan (sebagai kepanjangan tangan pemerintah kolonial Inggris) untuk mengawasi pendidikan yang dijalankan di sekolah-sekolah terutama di Jameston dan koloni Virginia²⁵. Namun hal tersebut mendapat perlawanan dari kaum Puritan yang tinggal di New England. Walaupun loyal kepada raja, mereka menuntut hak untuk mengajarkan pandangan-pandangan kaum kepada anak-anak mereka di sekolah yang bebas dari pengawasan pendeka Anglikan²⁶. Vaizey mengungkapkan bahwa gedung sekolah tinggi Amerika Serikat diciptakan dari sejak zaman Puritan dan selanjutnya, dan lebih-lebih sejak masa Thomas Jefferson sekolah Amerika telah memainkan peranan yang penting dalam menentukan arah yang harus dituju oleh Amerika²⁷.

Kaum Puritan inilah yang kemudian mendirikan pemerintahan di Connecticut dengan berlandaskan pada dokumen *the Fundamental Orders* (Tata Tertib Dasar)²⁸ sebagai dasar hukum dalam menentukan kewajiban dan batas-batas otoritas masyarakat. Dokumen ini menjadi contoh pertama pemerintahan yang berdasarkan konstitusi tertulis. Pendiri-pendiri koloni Connecticut jelas-jelas memandang kedaulatan ada di tangan rakyat dan pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani harapan dan kebutuhan rakyat. Connecticut memberikan teladan penetapan pola pemerintahan terdesentralisasi serta tanggung jawab dan pengawasan lokal dalam bidang pendidikan yang samapi saat ini berurat dan berakar mendalam di Amerika Serikat²⁹.

²⁴ Pemerintah Inggris menuntut hak teritorial untuk semua daerah yang diserahkan kepada tiga belas koloni induk menyusul perang kemerdekaan. Lihat I.N. Thut & Don Adams, *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*, terj. SPA Teamwork (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 355.

²⁵ Kedua koloni ini menjadi contoh upaya cermat untuk memindahkan sistem gereja dan sipil Inggris ke Amerika. Pendidikan di Virginia dimulai di bawah pengawasan pendeta-pendeta Anglikan. Sementara tuan-tuan tanah lebih memilih sekolah swasta sembari berusaha meniru kebiasaan aristokrasi Inggris. Pendidikan formal paling banter mempersiapkan pemuda-pemuda dari kalangan terhormat untuk pulang dan masuk perguruan tinggi di Inggris seperti di Oxford dan Cambridge. Walaupun setelah itu dibangun perguruan tinggi serupa di Amerika seperti King's College yang terkenal di New York dan William & Mary College di Virginia.

²⁶ Kaum puritan mampu mengusahakan dana lintas lautan yang menggelisahkan raja-raja Stuart. Mereka yang bersedia menetap di Dunia Baru (Benua Amerika) kemudian diberi beberapa pengecualian dari undang-undang keseragaman yang perinciannya tercatat pada *the Massachusetts Bay Company*. Dengan dasar piagam tersebut mereka mendirikan sekolah berbahasa Latin dan sebuah *College* yang dikelola oleh jemaat gereja secara mandiri sebelum akhirnya mereka memilih keluar dari Massachusetts dan membangun koloni Connecticut pada tahun 1634-1635 karena adanya tekanan dari pemerintah kolonial. Lihat, *Ibid.*, 355-356.

²⁷ Lihat, John Vaizey, *Pendidikan di Dunia Modern*, terj. L.P. Murtini (Jakarta: Gunung Agung, 1967), 84.

²⁸ Dokumen ini kemudian disusul dengan keluarnya *Old Peluder Satan Act* yang disahkan koloni Massachusetts Bay pada 1647. Undang-undang ini dikeluarkan untuk mencegah kemungkinan pengabaian di suatu tempat dan melemahnya kehidupan masyarakat. Semua masyarakat gereja juga didorong untuk menyediakan sekolah dasar (*grammar school*) Latin. Lihat, Thut & Don Adams, *Pola-pola Pendidikan*, 357-358.

²⁹ Prinsip bahwa sekolah adalah milik rakyat sangat jelas terlihat jelas di koloni Connecticut dan koloni-koloni lain berikutnya. Pendidikan menjadi refleksi gagasan dan aspirasi lokal. Kualitas dan ruang lingkup pengajaran bermacam-macam dari satu tempat ke tempat lainnya. Connecticut menyumbangkan dana publik untuk membiayai Harvard College di Massachusetts sampai akhirnya pandangan-pandangan teologi liberal yang muncul di sana mendorong para pemuka agama untuk mengusahakan perguruan tinggi sendiri, sampai akhirnya lahir Yale College yang didirikan di New Haven pada 1701. Dibukanya beberapa perguruan tinggi terkenal seperti Princeton oleh kaum Puritan telah menggeser pengaruh dan peran William and Mary College yang berciri Anglikan. Lihat, *Ibid.*

Setelah perang kemerdekaan, muncul kebutuhan praktis yang berupa pendidikan universal. Bergulirnya gagasan pendidikan universal disebabkan oleh faktor kesadaran yang tumbuh pada kelompok "orang-orang pinggiran" yang mendapati bahwa di bawah kondisi keterpaksaan yang ditimbulkan oleh kehidupan para pionir, ternyata mereka sanggup mengelola keadaan dengan sangat memuaskan. Bahkan mereka mampu meningkatkan status menuju persamaan status politik dengan para aristokrasi tuan tanah tradisional dan profesi terpelajar³⁰. Hal ini mendorong adanya gerakan rakyat untuk mendirikan sekolah umum yang bebas untuk semua orang. Sarana finansial untuk mendirikan dan mengelola sistem sekolah bebas seperti ini disediakan lewat penjualan tanah negara. Dana itu didistribusikan ke beberapa negara bagian yang kemudian diteruskan kepada komunitas-komunitas lokal sebagai bantuan untuk mendirikan sekolah di bawah pimpinan dan kontrol lokal. Negara-negara bagian menjamin setiap anak berhak menerima pengajaran atas biaya publik.

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa sistem pendidikan Amerika terbagi menjadi sekolah negeri dan sekolah swasta. Kedua sistem itu berdiri sejajar dalam segala hal dan antara sistem yang satu ke sistem yang lain bisa terjadi transfer di semua tingkatan. Di beberapa negara bagian, pendidikan umum di Amerika Serikat masih dianggap sebagai tanggung jawab rakyat. Di sana, tidak ada sistem pendidikan nasional atau otoritas administratif. Kebebasan gerakan pendidikan telah mencapai suatu taraf bahwa anak yang masuk sekolah dasar berkesempatan meneruskan ke sekolah menengah dan bahkan perguruan tinggi di salah satu institusi negeri atau swasta di negara bagiannya atau negara bagian lainnya. Jika fasilitas atau programnya tidak memadai, publik bebas mendirikan fasilitas atau program baru. Sewaktu-waktu bila dirasakan institusi-institusi yang ada menjadi terlalu selektif sehingga menolak kesempatan pendidikan bagi orang yang menghendaknya, maka dapat didirikan sekolah-sekolah baru. Kecenderungan lain yang bisa dilacak pada sistem pendidikan Amerika adalah hubungan yang penting antara pengajaran Amerika dan latihan kerja Amerika untuk segala macam tingkat keterampilan; bukan saja di universitas kebutuhan akan ahli-ahli hukum, insinyur dan dokter dipenuhi melalui universitas tetapi pada tingkat menengah dan rendah perkembangan kecakapan untuk macam apapun, terutama dalam pertanian, adalah suatu tugas fundamental dari sistem pendidikan³¹.

Dari paparan mengenai perjalanan panjang sejarah pendidikan di Amerika sebagaimana disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa Amerika memiliki warisan sejarah yang membentuk dan melahirkan sistem pendidikan yang berbasis pada keterlibatan masyarakat. Peluang yang diberikan oleh negara terhadap pihak swasta (baik perorangan maupun organisasi) sangat memungkinkan terciptanya sistem pendidikan yang bernilai ekonomis (komersil) tanpa harus merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Dengan demikian maka komersialisasi pendidikan di Amerika bernilai positif bagi kemajuan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan sendi-sendi kehidupan pada

³⁰ Setelah tahun 1800, imigran-imigran dari Eropa, khususnya Jerman, berdatangan dengan membawa ajaran-ajaran politik liberal, pendidikan, dan ajaran religius. Teori mereka tentang persamaan sosial, metode rasional dalam penyelidikan filsafat dan metode ilmiah, menempatkan pendekatan baru pada kebenaran yang menentang metode wahyu yang telah sekian lama memelihara kekuasaan pemerintahan kerajaan dan gereja resmi di Eropa dan koloni-koloninya. Dari asumsi filosofis ini, terungkap kemudian bahwa seorang manusia akan menemukan akhir yang baik jika ia memiliki pengetahuan untuk menemukannya. Pendidikan diperlukan agar pengetahuan itu tersedia bagi seluruh umat manusia. Lihat, *Ibid.*, 359-360.

³¹ Tendensi inilah yang menyebabkan *Land Grant Colleges* menjadi sangat penting. Amerika Serikat memiliki sistem universitas yang meliputi seluruh negeri dan terbuka bagi semua orang (dibangun secara luas menurut tradisi sekolah tinggi pendidikan guru dan *Land Grant Colleges*) sejak lebih dari seratus tahun yang lalu. Lihat, Vaizey, *Pendidikan di Dunia Modern*, 85-86.

umumnya. Hal ini tentu berbeda dengan komersialisasi pendidikan yang sedang berlangsung di Indonesia yang cenderung mengarah pada pengabaian hak-hak masyarakat (miskin) untuk mendapat jaminan kesempatan memperoleh pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah model pelibatan masyarakat dalam sistem pendidikan di Amerika dan di Indonesia. Untuk melihat hal tersebut, maka di bawah ini penulis akan memaparkan tipologi dan hal-hal yang terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan.

Keterlibatan Masyarakat

Terlepas dari pilihan pemerintah antara desentralisasi pendidikan atau privatisasi pendidikan, substansi yang tidak boleh diabaikan adalah seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam mengelola pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*), sebagaimana diamanatkan undang-undang, membuka peluang lebar-lebar bagi keterlibatan masyarakat baik secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada satuan pendidikan. Selain itu masyarakat juga dapat berperan serta sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan³².

Dilihat dari tipologinya, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat dibedakan menjadi; *Petama*, partisipasi kuantitatif yaitu frekwensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijaksanaan. *Kedua*, partisipasi kualitatif yaitu dilihat dari tingkat dan derajat keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan³³. Kemudian jika dilihat dari aspek posisi individu dalam kelompoknya, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat dibedakan menjadi; *Pertama*, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus. *Kedua*, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan³⁴. Konsep pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*) membutuhkan kedua model partisipasi ini. Pada model yang pertama, bisa jadi masyarakat secara sadar berpartisipasi dalam pengembangan lembaga-lembaga pendidikan yang dekat dan berada di lingkungannya masing-masing. Pengembangan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungannya menjadi proyek khusus yang dianggap sebagai tanggung jawab bersama masyarakat lokal. Pada model yang kedua, tingkat kesadaran akan mendorong individu-individu untuk turut serta dalam mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*) dalam skala makro.

Sementara Miftah Thoha membagi partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi; *Pertama*, partisipasi mandiri yaitu usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya. *Kedua*, partisipasi mobilisasi. *Ketiga*, partisipasi seremonial³⁵. Dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*), partisipasi mandiri menjadi sesuatu yang ideal. Namun pada praktiknya, untuk mendorong munculnya partisipasi mandiri tersebut terkadang diperlukan mobilisasi-mobilisasi yang mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat. Yang perlu diwaspadai adalah model keterlibatan yang ketiga. Pada model ini, bisa jadi masyarakat terlibat (dilibatkan) hanya untuk memenuhi azas legalitas seremonial belaka. Fenomena keberadaan Komite Sekolah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya adalah contoh konkrit model partisipasi seremonial dalam dunia pendidikan.

Pendidikan berbasis masyarakat menurut Tilaar bertujuan untuk mengembangkan *sosial capital* yang akan menghasilkan sikap demokratis serta pengembangan *capital*

³² Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat (1) dan (2).

³³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research: Integrasi Penelitian Kebijakan dan Perencanaan* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2004), 27.

³⁴ Koentjoroningrat, *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1982), 17.

³⁵ Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 23.

intellectual suatu bangsa³⁶. Lebih jauh, pendidikan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk memunculkan sikap mandiri pada individu, lembaga atau daerah³⁷. Untuk mengembalikan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kemandirian, usaha-usaha yang harus dilakukan adalah upaya-upaya pemberdayaan (*empowerment*) yang di dalamnya melibatkan empat komponen inti, yaitu :

- 1) Masyarakat lokal.
- 2) Universitas di daerah.
- 3) Lembaga pemerintah di daerah; dan
- 4) Lembaga pendidikan.

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*)³⁸ ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan :

1. *Self determination* (menentukan sendiri). Semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
2. *Self help* (menolong diri sendiri). Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan.
3. *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan). Para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.
4. *Lokalization* (lokalitas). Potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
5. *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan). Yaitu adanya hubungan antar generasi diantara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.
6. *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi pelayanan). Masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.
7. *Accept diversity* (menerima perbedaan). Yaitu menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh.

³⁶ H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 31.

³⁷ H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 102-103.

³⁸ Konsepsi tentang pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*) diungkapkan oleh Michael W. Galbraith seperti dikutip oleh Zubaedi sebagai proses pendidikan dimana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten menangani keterampilan, sikap, dan konsep mereka dalam hidup di dalam mengontrol aspek-aspek local dari masyarakatnya melalui partisipasi demokratis. Sementara Mark K. Smith mendefinisikan pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*) sebagai sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kan dengan sua rela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, social, ekonomi, dan kebutuhan politik mereka. Dengan menggunakan istilah yang agak berbeda (*community education for development*), Compton & McClusky mendefinisikan pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*) sebagai proses yang menjadi jalan bagi anggota masyarakat agar mampu mengidentifikasi problem dan kebutuhannya, mencari solusi diantara mereka sendiri, memobilisasi sumber-sumber yang ada seperlunya dan melaukan rencana tindakan atau pembelajaran ataupun kedua-duanya. Lihat Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 132.

8. *Institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan). Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat.
9. *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup). Kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat³⁹.

Prinsip-prinsip sebagaimana tertera di atas hendaknya dijadikan pijakan utama dalam mengembangkan arah dan tujuan pendidikan nasional. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan bisa saja bergerak secara dinamis dari satu periode ke periode berikutnya, tetapi prinsip pelibatangannya harus dipertahankan. Tanpa prinsip yang jelas, keterlibatan masyarakat hanya akan menjadi pelengkap penderita yang tidak bermakna apa-apa bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara dan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Dinamika dan perkembangan pemikiran masyarakat tentang dunia pendidikan pada akhirnya menggiring mereka pada sebuah kesadaran kolektif tentang hak-hak yang mereka miliki, termasuk hak untuk berperan aktif dalam mengelola pendidikan. Kesadaran seperti ini menyebabkan pergeseran pola relasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. Pola-pola baru yang muncul akibat pergeseran inilah yang menyebabkan terjadinya tarik ulur dalam menentukan paradigma pendidikan yang dianggap paling cocok untuk diterapkan dalam kultur dan dinamika sosial masyarakat Indonesia.

Bagi penulis sendiri, penerapan sistem desentralisasi atau sistem privatisasi (komersialisasi) pendidikan adalah pilihan sulit tapi harus dilakukan. Dua pilihan tersebut memiliki konsekwensinya masing-masing. Dan ketika pilihan sudah diatuhkan, maka dibutuhkan kesiapan mental dari seluruh komponen bangsa ini (praktisi pendidikan, para pemikir pendidikan, para pengambil kebijakan, dan masyarakat luas) untuk menerima segala konsekwensi yang menyertainya. Dengan kesiapan mental yang matang, budaya saling melempar tanggung jawab yang selama ini sering terjadi, dapat dihindarkan atau paling tidak dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Hal lain perlu dicatat adalah bahwa ruh dari semua pilihan yang ada adalah peningkatan peran serta masyarakat secara luas dan mandiri. Masyarakat selain harus disadarkan akan tanggung jawabnya tentang pendidikan juga harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkreasi sesuai dengan posisi dan kemampuannya masing-masing. Proses penyadaran dan pemberian kesempatan kepada masyarakat harus berjalan secara seimbang tanpa mengabaikan salah satu diantara keduanya. Mengabaikan proses penyadaran hanya akan melahirkan pendidikan tanpa makna. Sementara menutup, atau paling tidak mempersempit, kesempatan dan kreasi masyarakat hanya akan melahirkan dominasi melalui pendidikan dari pihak penguasa terhadap masyarakat yang terpinggirkan.

Daftar Rujukan

- Assegaf, Rachman. *Internasionalisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Darmaningtyas. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Jogjakarta: Galang Press, 2004.
- _____. *Pendidikan Rusak-rusakan*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Dewey, John. *Al-Mantiq: Nazariyyat al-Bahthi*, terj. Zakki Najib Mahmud. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969.

³⁹ Ibid., 137-139.

- Escobar M. (Ed.). *Sekolah Kapitalisme yang Licik*, terj. Mundi Rahayu. Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Freire, Paulo. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto (Yogyakarta: ReaD, 2002).
- _____. *Pendidikan Sebagai Proses: Surat Menyurat Pedagogis Para Pendidik Guinea-Bissau*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fromm, Erich. *Konsep Manusia Menurut Marx*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Koentjoroningrat. *Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Levin, Benjamin. *Reforming Education: From Origins to Outcomes*. New York: RoutledgeFalmer, 2001.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research: Integrasi Penelitian Kebijakan dan Perencanaan*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2004.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Otonomi Daerah 1999*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Sidi, Indra Djati. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Keusaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Smith, John E. *Semangat Filsafat Amerika*, terj. Marianto S. Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1995.
- Smith, William A. *Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Suparno, Paul, dkk., *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Syaukani, H.R. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Thoha, Miftah. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Thut, I.N. & Don Adams. *Pola-pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*, terj. SPA Teamwork. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- _____. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- _____. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____ dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Tim Penyusun. *Undang-undang Otonomi Daerah*. Jakarta: Permata Press, 2007.
- Tim Penyusun. *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kaldera, 2003.
- Vaizey, John. *Pendidikan di Dunia Modern*, terj. L.P. Murtini. Jakarta: Gunung Agung, 1967.
- Zubaedi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.